



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelarasan antar beberapa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor : 050/4936/SJ dan Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016-
2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016- 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, diantara angka 11 dan 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka (11a), diantara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka (13a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 - 11a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah dokumen perubahan atas perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 13a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Seluruh Frasa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perangkat Daerah kecuali Nomenklatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH |

BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

4. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 24 - 6 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 24 - 6 - 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR I
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR :(1-47/2019)

BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	:	PENUTUP

4. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 24 - 6 - 2019
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

~~HERI AMALINDO~~

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 24 - 6 - 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR I
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR :(1-47/2019)



- i. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD;
 - j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

9.3 Penutup

Perubahan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 ini akan menjadi masukan bagi penyusunan Perubahan Renstra OPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta menjadi pendorong keterpaduan pembangunan provinsi dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 menjadi pendorong gerakan bersama membangun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dukungan Pemerintah Desa, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta yang mengutamakan ke

pentingan rakyat, saling menguntungkan dan berkelanjutan.

 **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 



H. HERI AMALINDO



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah. Penyusunan RPJMD merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terpilih untuk masa bakti 2016-2021 untuk menyusun RPJMD.

RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masa bakti 2016-2021 ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta berbagai kebijakan nasional lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021 ini memuat hasil analisis capaian kinerja pembangunan 2013-2015, rumusan isu strategis, visi, misi dan skenario pembangunan 2016-2021 termasuk perkiraan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan, serta kerangka ekonomi dan investasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2016-2021.

 **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 



H.HERI AMALINDO